

PERAN POLITIK DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Sujari¹, Minnah El Widdah², Sukarno³

¹ Postgraduate Students UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

² Management Education Department, Postgraduate UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: elwiddah01@uinjambi.ac.id

³ Science Education Department, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: sukarno@uinjambi.ac.id

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan peran politik dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan) yang data-datanya merupakan literatur buku dan artikel sesuai dengan kajian ini, maka pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif (naratif). Dalam kaitan dengan pendidikan Islam, kebijakan politik pendidikan Islam era pemerintah Orde Baru khususnya di masa awal pemerintahnya belum memerhatikan pengembangan pendidikan Islam, meskipun pada akhir orde baru pendidikan Islam mendapat porsi yang mulai ideal.

Kata Kunci: Peran, Politik, Pengembangan Pendidikan Islam

Pendahuluan

Pendidikan dalam suatu negara tentu tidak terlepas dari sejarah sosial bangsa tersebut. Seperti halnya Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim dengan keaneka ragaman ras suku dan budayanya, amat kaya akan pertumbuhan dan perkembangan Pendidikan Islam, mulai dari yang bertarap tradisional seperti Surau di Sumatra Barat, Rangkang di Aceh, Langgar di Jawa Timur, hingga yang bertarap modern lengkap dengan manajemen dan sarana-prasarananya yang lengkap dan canggih, seperti Pondok Modern Gontor, al-Zaitun, bahkan Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan lain sebagainya.

Dalam konteks pendidikan Islam Indonesia, setelah proklamasi kemerdekaannya, pemerintah membentuk Departemen Agama yang memegang kewenangan utama dalam penyelenggaraan bidang agama. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah terkait dengan pengembangan institusi pendidikan Islam. Namun, kewenangan Departemen Agama yang terkait dengan pendidikan Islam telah melahirkan sejumlah kebijakan yang berimplikasi pada kultural dan politis.

Secara kultural, pendidikan Islam dalam bentuk pesantren di Jawa, maunasah di Aceh, Surau di Minangkabau dan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah mengalami proses transformasi keilmuan dan kelembagaan adalah lembaga pendidikan Islam yang telah menyejarah. Usia pendidikan Islam lebih tua dari kemerdekaan RI sehingga tidak dapat dipisahkan dari kultur bangsa ini.

Secara politis, jauh sebelum kemerdekaan RI, pemerintah kolonial Belanda dan Jepang melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam yang notabene diselenggarakan oleh umat Islam. Kontrol tersebut dimotivasi oleh pertimbangan politis bahwa

umat Islam di Nusantara adalah komunitas yang mayoritas, sehingga mesti diakomodasi kepentingan politik dan edukasinya guna mengukuhkan legitimasi kekuasaan.

Setelah Indonesia merdeka pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan politik pendidikan yang secara fungsional umat Islam mendapatkan manfaat atas kebijakan politik pendidikan pemerintah, terutama bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Islam. Atas dasar ini lahir berbagai kebijakan negara tentang sistem pendidikan nasional yang memuat tentang relasi antara pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, di antaranya lahir Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 Jo. Nomor 12 tahun 1954 tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut posisi pendidikan Islam mengalami perubahan sesuai dengan pengaruh kepentingan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan kebijakan negara tentang sistem pendidikan nasional.

Kajian berikut akan mengupas bagaimana pendidikan Islam di Indonesia dalam perspektif Pendidikan Nasional. Mengingat keneka ragam rupa wajah pendidikan di Indonesia sehingga penulis hanya membatasi pada kajian singkat peran politik dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Metode

Penelitian ini mengkaji peran politik dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan) yang datanya merupakan literatur buku dan artikel sesuai dengan kajian ini, maka pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif (naratif).

Hasil dan Pembahasan

1. Politik

Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara (city state). Aristoteles dan Plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Pada waktu itu Aristoteles menyebut politik dengan *zoon politikon* yang kemudian terus berkembang menjadi *polites* (warga negara), *politeia* (hal-hal yang berhubungan dengan negara), *politika* (pemerintahan negara), lalu terakhir menjadi *politikos* (kewarganegaraan).

Miriam Budiardjo menyampaikan bahwa politik merupakan bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan pengertian politik adalah segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintahan melalui suatu sistem politik yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan cara mencapai tujuan tersebut.

Sebagai suatu kegiatan dalam sistem politik maka politik sendiri memiliki beberapa tujuan. Tujuan politik yang ada di Indonesia dan secara umum dapat dilihat sebagai berikut: Adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Kedua, adanya politik dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. Adanya politik dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan

masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Politik bertujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. Menjaga keamanan dan perdamaian negara. Menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa.

Sistem Politik sendiri menurut Prof. Sri Sumantri merupakan pelembagaan dari hubungan antara manusia yang berupa hubungan suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan lembaga legislatif negara, lembaga eksekutif negara, dan lembaga yudikatif. Sedangkan infrastruktur politik terdiri dari 5 komponen, yaitu tokoh politik, partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, serta alat komunikasi politik. Ada beberapa sistem politik secara umum digunakan dan yang dikenal di Indonesia. Berikut ini beberapa macam sistem politik:

- a. Sistem Politik Liberalisme
- b. Sistem Politik Fasisme
- c. Sistem Politik Komunisme
- d. Sistem Politik Monarki
- e. Sistem Politik Totalitarianisme
- f. Sistem Politik Oligarki
- g. Sistem Politik Demokrasi

Selain ketujuh sistem politik tersebut, masih ada beberapa jenis sistem politik lainnya yang digunakan di negara-negara lain. Sistem politik yang berlaku dalam suatu negara akan berbeda satu dengan lainnya. Hal ini berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam negara tersebut serta kondisi tiap-tiap negara. Sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Sistem politik demokrasi ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam penyelenggaraan politik negara.

Konsep politik dapat diuraikan menjadi beberapa bagian yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum dan pembagian atau alokasi. Konsep politik yang paling utama adalah negara. Seperti arti dari kata politik yang bermakna negara, maka segala bentuk politik berpusat pada negara atau pemerintahan. Fokus utama dari politik ini adalah sistem ketatanegaraan dan lembaga-lembaga negara. Konsep politik kekuasaan membahas mengenai ruang lingkup politik yang luas dan dinamis namun tetap menyangkut keadaan sosial masyarakat. Kekuasaan politik dalam suatu negara dipengaruhi oleh sosiologi dari ruang lingkungannya, yaitu masyarakat.

Sebagai negara dengan sistem politik demokrasi, Indonesia menempatkan rakyatnya dengan kekuasaan kedaulatan tertinggi. Maksudnya adalah segala sesuatu yang diatur dalam negara bersumber dan untuk rakyat. Konsep pengambilan keputusan menyangkut segala cara pengambilan keputusan dalam dunia politik yang diambil secara kolektif dan ditujukan kepada masyarakat seluruhnya. Proses pembuatan kebijakan yang diterapkan untuk masyarakat semua melalui proses pengambilan keputusan.

Konsep kebijaksanaan umum digunakan oleh pengambil keputusan dalam dunia politik dalam usaha untuk memilih tujuan serta menerapkan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijaksanaan umum dalam politik hanya dimiliki oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya seperti contohnya kepala negara maupun ketua partai politik. Konsep

alokasi pada politik memiliki arti pembagian atas nilai-nilai sosiologi. Pembagian disini ditujukan kepada masyarakat yang diupayakan dapat merata sesuai kondisi masyarakat.

Perilaku politik dapat disimpulkan sebagai bentuk respon masyarakat atas sistem politik yang ada dalam suatu negara. Berikut ini beberapa sikap perilaku politik:

- a. Radikal. Sering kali kita mengenal kata radikal, namun untuk sikap perilaku radikal politik sendiri berarti perilaku yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap keadaan yang ada dan ingin adanya perubahan secara cepat dan mendasar. Kebanyakan masyarakat yang memiliki perilaku radikal akan cenderung kuat pendirian dan tidak mudah diajak kompromi. Perilaku radikal dapat menyebabkan adanya perselisihan hingga kerusuhan apabila tidak ditindak dengan cermat dan hati-hati, sebab kelompok radikal cenderung tidak mengindahkan orang lain dan semaunya sendiri.
- b. Liberal. Perilaku politik satu ini mengindikasikan suatu masyarakat yang berpikiran bebas dan maju. Perilaku liberal dicerminkan dengan masyarakat yang ingin adanya suatu perubahan secara cepat dan progresif. Perubahan yang diinginkan yaitu untuk mencapai tujuan diinginkan dengan dasar hukum yang legal dan kuat.
- c. Konservatif. Perilaku konservatif adalah suatu cerminan perilaku yang menunjukkan kepuasan dengan keadaan politik yang ada. Perilaku konservatif cenderung berusaha untuk bertahan terhadap perubahan yang terjadi.
- d. Moderat. Kelompok perilaku politik moderat mengindikasikan suatu kelompok yang merasa sudah cukup puas dengan keadaan politik yang ada. Perilaku ini mencerminkan masyarakat yang mampu berpikiran maju, namun belum dapat menerima perubahan secara cepat seperti yang ada pada perilaku radikal.
- e. Status Quo. Perilaku politik status quo yaitu perilaku masyarakat yang merasa sudah cukup puas dengan kondisi politik yang ada. Perilaku ini berusaha mempertahankan keadaan yang sudah ada tanpa ada perubahan.¹
- f.

2. Pengertian Pendidikan Islam

Pengertian pendidikan secara umum baru kemudian memperjelas pengertian dari pendidikan Islam. Hal itu dimaksudkan agar pembahasan atau uraian menjadi jelas dan sistematis. Ki Hadjar Dewantara mengemukakan pengertian pendidikan sebagai berikut:

“Menurut pengertian umum, berdasar apa yang dapat kita saksikan dalam semua macam pendidikan, maka teranglah yang dinamakan pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan yaitu: menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya”.²

Di dalam tulisannya yang lain Ki Hadjar Dewantara merumuskan pengertian pendidikan yang walaupun redaksinya agak berbeda tapi mempunyai hakekat yang sama dengan pengertian tersebut di atas, yaitu:

“Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelektual) dan jasmani anak-anak. Maksudnya ialah supaya kita dapat

¹Salamadian, Desember 31, 2018 “pengertian politik”= <https://salamadian.com/pengertian-politik-adalah/>

²Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988),

memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak, selaras dengan alamnya dan masyarakatnya”.

Sedangkan menurut S. Brodjonegoro sebagaimana dikutip Suwarno dalam buku Pengantar Umum Pendidikan merumuskan pengertian pendidikan sebagai berikut:

Pendidikan/ mendidik adalah tuntunan kepada manusia yang belum dewasa untuk menyiapkan agar dapat memenuhi sendiri tugas hidupnya atau dengan secara singkat: pendidikan adalah tuntunan kepada pertumbuhan manusia mulai lahir sampai tercapainya kedewasaan, dalam arti jasmaniah dan rohaniyah.³

Dari beberapa definisi atau pengertian tentang pendidikan oleh beberapa tokoh pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan adalah usaha sadar dari seseorang pendidik kepada terdidik untuk menuntun dan mengembangkan potensi mereka agar kelak menjadi pribadi yang mandiri dan mampu mengarungi kehidupannya dengan baik serta dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Setelah kita dapatkan pengertian pendidikan secara umum, maka sekarang akan dibahas pengertian mengenai pendidikan Islam. Pendidikan Islam meskipun merupakan subsistem pendidikan nasional namun mempunyai pengertian atau definisi serta tujuan sendiri yang lebih spesifik.

Menurut Ahmad D Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian yang lain beliau mengatakan kepribadian utama tersebut dengan istilah “kepribadian muslim”, yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁴

Dalam keterangan lain, Ahmad D Marimba menjelaskan unsur-unsur pendidikan yaitu:

- a. Usaha (kegiatan). Usaha itu bersifat bimbingan (pimpinan atau pertolongan) dan dilakukan secara sadar.
- b. Ada pendidik atau pembimbing atau penolong.
- c. Ada yang dididik atau si terdidik
- d. Bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan.
- e. Dalam usaha itu tentu saja ada alat-alat yang dipergunakan.⁵

Menurut Abdur Rahman Nahlawi, sebagaimana dikutip dalam buku Ilmu Pendidikan Islam Nur Ubiyati dan Abu Ahmadi, mengatakan: Pendidikan Islam ialah pengaturan pribadi dan masyarakat yang karenanya dapatlah memeluk Islam secara logis dan sesuai secara keseluruhan baik dalam kehidupan individu maupun kolektif.

Menurut Burlian Shomad pendidikan Islam ialah pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri berderajat tinggi menurut ukuran Allah dan isi pendidikannya untuk mewujudkan tujuan ajaran Allah. Secara rinci beliau mengemukakan pendidikan itu disebut pendidikan Islam apabila memiliki dua ciri khas yaitu:

³Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, 2

⁴Nur Ubiyati dan Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), 9.

⁵Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, 3.

- a. Tujuannya untuk membentuk individu menjadi bercocok diri tertinggi menurut ukuran al-Qur'an.
- b. Isi pendidikannya ajaran Allah yang tercantum dengan lengkap di dalam al-Qur'an yang pelaksanaannya dalam praktek hidup sehari-hari sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.⁶

3. Pendidikan Islam di Indonesia

Studi tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia tidak terlepas dari kajian sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ini karena awal munculnya pendidikan Islam di Indonesia terwujud dengan adanya praktek penyebaran agama Islam itu sendiri. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia disebabkan dua faktor yang cukup Dominan. Pertama, letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan jalan Internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok. Kedua, Kesuburan tanah yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa lain, misalnya rempah-rempah yang akhirnya Indonesia ditinggali oleh para pedagang dari manca negara.

Merujuk pada periodeisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia yang dibuat oleh Zuhairini, ada 7 fase datangnya Islam ke Indonesia; fase pengembangan dengan melalui proses adaptasi; fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam (proses politik); fase kedatangan orang barat (zaman penjajahan); fase penjajahan Jepang; Fase Penjajahan Jepang; Fase Indonesia Merdeka; Fase Pembangunan.

Pendidikan Islam pada fase pertama diawali dengan masuknya Islam ke Indonesia pada abad 7 M/1 H yang disebarkan oleh pedagang dan muballigh dari Arab di pantai barat Pulau Sumatera, tepatnya di daerah Baros. Interaksi penyebaran Islam kepada penduduk lokal melalui kontak jual beli, perkawinan, dan dakwah baik secara individu maupun kolektif dari situlah semacam Pendidikan Islam berjalan meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana, tanpa terikat oleh formalitas waktu dan tempat tertentu. Materi pelajarannya yang pertama adalah kalimat Syahadat. Sebab barang siapa yang telah bersyahadat berarti sudah masuk Islam kemudian secara lambat laun dikembangkan pada materi rukun iman, rukun Islam terus berlanjut pada cara melaksanakan sholat lima waktu, membaca al-Qur'an dan seterusnya.

Pada fase kedua, yakni masa pengembangan dengan proses adaptasi, pendidikan Islam terus berkembang. Mahmud Yunus menggambarkan pendidikan Islam pada fase ini ditandai dengan terbentuknya sistem langgar atau surau sebagai pusat studi keIslaman. Dengan dipandu oleh juru dakwah yang biasanya dikenal dengan sebutan modin atau lebai, pengajian al-Qur'an dibedakan menjadi dua tingkatan. Pertama, tingkat rendah atau pemula dengan materi pembelajaran pengenalan huruf dan bacaan al-Qur'an pada malam dan pagi hari sesudah shalat subuh. Kedua, tingkat atas, yaitu dengan penambahan beberapa pembelajaran seperti pelajaran lagu, qasidah, barzanji, dan tajwid. Metode yang digunakan ialah dengan cara sorogan dan halaqah.

Pada fase ketiga (munculnya kerajaan Islam) potret pendidikan di Indonesia mulai mengalami kemajuan karena pada fase ini pendidikan Islam mendapat dukungan yang penuh dari kerajaan, kerajaan Islam yang pertama adalah fase atau kerajaan Samudera di Aceh yang beridiri pada abad 10 M dengan rajanya yang pertama Al Malik Ibrahim bin Mahdum, yang

⁶http://makalahpendidikanislamlengkap.blogspot.com/2016/09/pendidikan-islam-di-indonesia_4.html

kedua bernama Al Malik Al Shaleh dan yang terakhir Al Malik Sabar Syah. Sistem pendidikan Islam pada masa ini, sebagaimana keterangan Ibnu Batutah, sebagai berikut:

- a. Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang Syariat ialah Fiqh Madzhab Syafi'i.
- b. Sistem pendidikannya secara informal berupa majlis taklim dan halaqah.
- c. Tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh ulama.
- d. Biaya pendidikan agama bersumber dari Negara

Kerajaan Islam yang kedua di Indonesia dan yang juga mewariskan pendidikan Islam adalah Perlak di Aceh. Raja yang pertama adalah Sultan Alaudin abad 12M, Raja yang keenam yang bernama Sultan Mahdum Alaudin Muhammad Amin adalah seorang Ulama yang mendirikan perguruan tinggi Islam. Suatu majlis taklim tingkat tinggi yang dipruntukkan khusus para murid yang sudah alim. Kitab-Kitab yang dikaji cukup berbobot seperti Al-Um karya Imam Syafi'i dan beberapa kitab lainnya.

Pendidikan Islam pertama kali masuk ke Jawa pada abad 14 M (1399 M) di bawa oleh Maulana Malik Ibrahim bersama keponakannya yang bernama Mahdum Ishaq yang menetap di Gresik. Perkembangan Pendidikan Islam semakin kokoh dengan adanya pimpinan yang disebut Wali Songo. Sistem pendidikan yang dilakukan oleh para Wali adalah sistem pesantren. Maulana Malik Ibrahim berhasil mencetak kader mubaligh selama 20 tahun. Wali-wali yang lain adalah murid dari Maulana Malik Ibrahim yang akhirnya tersebar sampai ke Maluku, Kalimantan yang di bawa oleh para santri Wali Songo.

Pada fase kedatangan orang barat (zaman penjajahan belanda) kondisi pendidikan Islam di Indonesia mengalami banyak kendala sehingga mengalami kemunduran yang luar biasa. Sejak zaman VOC, kedatangan Belanda ke Indonesia sudah bermotif Ekonomi, Politik, dan Agama. Pondok Pesantren, Masjid, Mushalla dianggap tidak membantu Belanda. Pesantren dianggap tidak berguna dan rendah sehingga disebut sekolah desa. Pada tahun 1882 M, Pemerintah Belanda membentuk satu badan khusus yang di beri nama Priesterraden. Badan ini bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam pribumi. Atas nasehat badan inilah maka pada tahun 1905 pemerintah belanda mengeluarkan peraturan yang isinya orang yang memberikan pengajian harus mintak izin lebih dahulu. Pada tahun 1925, belanda mengeluarkan peraturan yang lebih keta lagi bahwa tidak semua orang (kyai) boleh memberikan pelajaran mengaji. Pada tahun 1932 muncul lagi peraturan yang akan memberantas dan menutup madrasah atau sekolah yang tidak punya izin atau memeberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah

Wajah pendidikan Islam pada fase penjajahan Jepang mengalami sedikit kebaikan dibanding pada zaman belanda walaupun secara umum terbengkalai karena murid-murid sekolah hanya disuruh gerak badan, baris berbaris, bekerja bakti, bernyanyi dan lain sebagainya. Yang masih agak beruntung adalah mdrsa-mdrsa yang berada di pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah jepang. Dalam rangka mencari simpati dan dukungan rakyat Indonesia, jepang memberi beberapa kebaikan terhadap pendidikan Islam, antara lain sebagai berikut:

- a. Pondok pesantren yang besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang
- b. Sekolah negeri diberi pelajaran Budi Pekerti yang isinya Identik dengan ajaran Agama
- c. Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahjar Muzakir, dan Bung Hatta.

Awal fase Indonesia merdeka ditandai dengan Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada awal masa ini kondisi Indonesia masih belum stabil, akan tetapi perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam cukup besar. Pendidikan agama saat itu secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Agama Islam secara umum mulai diatur pada bulan Desember 1946 melalui surat keputusan bersama dua Menteri, yaitu menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV sampai Kelas VI SR (Sekolah Rakyat).

Pada fase pembangunan atau zaman Orde Baru, kehidupan sosial, agama, dan politik di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup baik. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam yang semakin mantap. Pemerintah Orde Baru betekad sepenuhnya untuk kembali kepada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni. Pemerintah dan rakyat akan membangaun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, yakni membangaun bidang jasmani dan rohani. Pendidikan agama makin memperoleh tempat yang kokoh dalam struktur organisasi pemerintahan dan masyarakat. Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN pada tahun 1973-1978 dan 1983 selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri maupun swasta di semua jenjang pendidikan.

5. Kebijakan Politik Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Di masa awal berdirinya negara 1945-1966, pertentangan antara kepentingan politik dan aliran ideologi nasionalis sekuler dan nasionalis Islam acap kali terjadi dalam memutuskan kebijakan. Keadaan yang demikian berimplikasi terhadap kebijakan pemerintah yang belum mencerminkan pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan yang terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam sepenuhnya di bawah tanggung jawab Departemen Agama yang dibentuk untuk membidangi masalah-masalah keagamaan.

Pendirian Departemen Agama dilatari oleh kebijakan politik umat Islam setelah Indonesia merdeka. Pemerintah Republik Indonesia baru dibentuk oleh koalisi Muslim dan beberapa partai nasionalis, antara lain Masyumi, Nahdhatul Ulama, PNI, dan PKI. Meskipun selama tahun-tahun peperangan, pihak Muslim menjadi kekuatan organisasi politik yang besar, namun kemudian kekuatan mereka terkalahkan oleh kekuasaan Partai Nasionalis Indonesia yang bercorak nasionalis sekuler.⁷

Perdebatan-perdebatan antara kelompok Muslim yang beraliran politik dan ideologi yang agamis (Islam) berpandangan bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan dan menuntut Islam dijadikan sebagai dasar negara apabila Indonesia merdeka, sedangkan golongan nasional dalam aliran politik dengan ideologi sekulernya menghendaki Pancasila sebagai dasar negara.

Ditinjau dari perspektif kehidupan kenegaraan, muara dari keinginan dan upaya pemikir dan aktivis politik Islam adalah menempatkan posisi Islam secara pas dalam kehidupan kenegaraan, yaitu dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara. Muhammad Natsir selaku tokoh Masyumi merupakan salah seorang artikulator penting dari gagasan ini. Bahkan,

⁷Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Cet. I; (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 61

sebelum Indonesia merdeka, pada tahun 1930-an, Natsir telah terlibat dalam perdebatan dengan Soekarno tentang hal krusial tersebut.⁸

Gagasan menjadikan Islam sebagai dasar negara kembali mewacana dalam sidang Badan Pelaksana Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Perdebatan itu berakhir tanggal 22 Juni 1945 setelah adanya kompromi dan kesepakatan, yaitu kelompok Islam agamis, nasionalis dan kelompok nasionalis sekuler berkaitan dengan dijadikannya Piagam Jakarta sebagai Mukadimah UUD 1945. Namun, pada tanggal 18 Agustus 1945, kesepakatan itu berubah dengan penerimaan rumusan Pancasila tanpa disertai Piagam Jakarta. Perubahan itu diterima oleh kelompok Islam yang berideologi agamis, karena situasi saat itu mengharuskan adanya prioritas pilihan.⁹

Perubahan atas dasar negara tersebut didasarkan pada pertimbangan politis untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, proses perubahannya dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Perubahan dasar negara itu menimbulkan pertanyaan umat Islam dan perasaan tidak puas, karena Piagam Jakarta telah disepakati sebelumnya yang mencantumkan syariat Islam sebagai dasar negara sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Jakarta.

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk meredam keinginan umat Islam setelah Indonesia merdeka, pemerintah menyediakan pembentukan Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 sebagai konsensi bagi umat beragama khususnya bagi umat Islam. Departemen ini dibentuk untuk melindungi kebebasan beragama, menjaga keserasian hubungan antara komunitas agama yang berbeda, dan yang utama adalah untuk menangani masalah keagamaan Muslim, seperti pendidikan Islam, perkawinan, haji, dakwah, dan mengelola peradilan agama.¹⁰

Sejak masa itu, Departemen Agama mengelola sepenuhnya Pendidikan Islam. Namun, perhatian yang diberikan oleh Departemen Agama dalam mengembangkan pendidikan Islam di masa awal kemerdekaan mendapat tantangan dari kekutan nasionalis sekuler terutama di lembaga Badan Pekerja Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) saat sidang-sidang dalam merumuskan Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah tahun 1949-1950. Pemerintah belum memosisikan pendidikan Islam terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu penyebabnya adalah selain masih kuatnya pengaruh zaman penjajahan Hindia Belanda dan Jepang di bidang pendidikan yang netral terhadap agama, juga masih kuatnya pengaruh kelompok nasionalis sekuler dalam pengambilan kebijakan negara di bidang pendidikan. Departemen Agama inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-

⁸Bahtiar Effendy, *Jalan Tengah Politik Islam*, Cet. I, (Jakarta: Ushul Press, 2005), 43.

⁹Kalangan nasionalis Islam menilai bahwa bukanlah saat yang tepat untuk memprotes perubahan itu, pada saat bangsa Indonesia dituntut untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang menjadi pertimbangan lain adalah Pidato Presiden Soekarno tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai "hari lahir Pancasila" serta pernyataan lanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menekankan bahwa UUD 1945 bersifat sementara. Lihat Firdaus Syam, *Amin Rais dan Yusril Ihza Mahendra di Pentas Indonesia Modern*, Cet. I., (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), 48

¹⁰Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Bagian Ketiga, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 340. Lihat pula Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam*, 61.

sekolah, di samping pada pengembangan pendidikan Islam dari pendidikan dasar, sampai pada tingkat pendidikan tinggi Islam.

Di bidang pendidikan di masa Pemerintah Orde Baru bertujuan untuk menekankan pada “Kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian, cerdas, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki keterampilan, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bertanggung jawab dalam pembangunan bangsa.” Namun, dalam kenyataannya tujuan pendidikan yang telah dirumuskan, ditetapkan dan diamanatkan oleh MPRS dan MPR tampaknya belum mewujudkan di masa Orde Baru. Penyebabnya adalah selain dipengaruhi oleh faktor intern, juga dipengaruhi oleh faktor ekstern.

Faktor intern adalah tidak diikuti oleh sistem pendidikan yang kuat dan tidak didukung oleh manajemen yang baik sehingga pendidikan kurang berjalan secara efektif. Dalam praktiknya, kebijakan pemerintah Orde Baru menerapkan sistem yang sentralistik sehingga terjadi polarisasi yang seragam (uniformitas). Polarisasi yang sentralistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1975 tentang Pemerintahan Daerah telah berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan segalanya ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sistem ini berimplikasi terhadap pemerintah yang ada di daerah. Dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah sangat lemah dalam prakarsa dan kreativitas untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapinya.

Keleluasaan untuk menetapkan prioritas kebijakan yang merupakan syarat penting lahirnya prakarsa dan kreativitas tidak tersedia. Semua keputusan penting hanya bisa diambil oleh pemerintah pusat. Akibatnya, selalu terjadi kelambanan dalam merespons dinamika dan permasalahan yang terjadi di daerah. Dalam keadaan seperti ini, proses pembuatan kebijakan pastilah masyarakat menjadi sangat lemah. Keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembangunan termasuk pembangunan di bidang pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan seakan-akan dianggap hanya milik pemerintah bukan milik masyarakat.

Faktor ekstern adalah adanya kebijakan Pemerintah Orde Baru yang menekankan pemeliharaan keamanan, khususnya di masa-masa awal pemerintahannya, kondisi negara belum stabil baik dari aspek sosial politik, keamanan, dan ekonomi. Keadaan ini menjadikan kebijakan Soeharto menggunakan pendekatan keamanan tanpa kompromi terhadap sisa-sisa kekuatan komunis dan kekuatan pro-Soekarno sampai ke akar-akarnya dan meredam kekuatan demokratis yang mengganggu stabilitas pemerintahannya.¹¹ Pendekatan keamanan yang diterapkan oleh Soeharto merupakan cikal-bakal lahirnya sistem kepemimpinan yang otoriter dan represif.

Dalam kaitan dengan pendidikan Islam, kebijakan politik pendidikan Islam era pemerintah Orde Baru khususnya di masa awal pemerintahannya belum memerhatikan

¹¹Pendekatan stabilitas keamanan dilakukan oleh Soeharto yang memegang kekuasaan sebagai Presiden RI ke-2 diawali oleh sebuah pergerakan komunis yang dikenal dengan G.30 S/PKI. Begitu terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dirasakan sangat kejam dan sadis membunuh para pemimpin teras Angkatan Darat, banyak pihak mulai sadar, betapa berbahayanya komunis jika keberadaannya dibiarkan, apalagi jika memberinya kesempatan untuk berpartisipasi di pemerintahan. Dengan terjadinya pengkhianatan PKI, segenap masyarakat bangkit dengan generasi barunya yang bersatu dengan ABRI, dalam melakukan penumpasan para PKI dan pendukungnya. Lihat, Hartono Marjono, *Politik Indonesia (1996-2003)*, Cet. II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 25.

pengembangan pendidikan Islam bahkan cenderung mengalihkan pembinaan pendidikan Islam oleh Departemen Agama ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti tercermin pada sejumlah kebijakan yang tertuang dalam peraturan-peraturan dan perundang-undangan berkenaan dengan pendidikan Islam.

Pada tahun 1972 dan 1974, lahir kebijakan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan, kemudiandiperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972. Dalam Keppres 34 tahun 1972 disebutkan pada pasal 1 ayat (2) yaitu "Mengatur standarisasi lembaga pendidikan dan latihan yang meliputi isi dan kualitas palajaran guna disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan." Dalam pasal 1 ayat (4) "Mengatur dan mengawasi izin pendirian sesuatu lembaga pendidikan dan latihan." Pada pasal 2 juga disebutkan bahwa "Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung-jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta."¹²

Dalam perkembangan pendidikan Islam terutama pasca pemerintahan Orde Baru sejak tahun 1998 sampai saat ini yang dikenal sebagai sistem pemerintahan Era Reformasi. Pada masa ini merupakan era baru dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia sebagai koreksi terhadap sistem pemerintahan yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru.¹³

Dalam konteks ini, Departemen Agama sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang pendidikan Islam telah merespons arah kebijakan pembangunan bangsa Indonesia di Era Reformasi. Kebijakan ini dikemukakan oleh Husni Rahim selaku Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam dalam Rakor dengan Komisi IV DPR RI tanggal 26 Juni 2001. Dalam rakor tersebut dikemukakan:

"Pendidikan agama diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengembangan pribadi, watak dan akhlak mulia peserta didik, serta pada pembentukan sikap dan perilaku berakhlak. Pengembangan pribadi, watak, dan akhlak mulia, selain dilakukan oleh lembaga pendidikan formal, juga oleh keluarga, lembaga sosial keagamaan, dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan serta tempat-tempat ibadah. Pendidikan agama sangat strategis sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia dan sangat besar peranannya dalam mewujudkan manusia yang berkualitas, karena pada hakikatnya manusia yang berkualitas, yaitu manusia beriman dan bertakwa, hanya terwujud melalui penghayatan dan pengamalan ajaran-ajaran agamanya."

Penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dilandasi oleh iman dan takwa kepada Allah SWT, dengan memfungsikan segala potensi yang dimiliki seperti akal, hati, dan sarana pengetahuan lainnya akan dapat menghantarkan manusia pada kebenaran yang hakiki, yaitu pada tingkat kesucian batin menuju hakikat kebenaran yang sesungguhnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan. Ayat tersebut dapat dijadikan dalil dalam merumuskan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan nasional yang diharapkan mampu menghantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa secara konsisten sesuai dengan

¹²Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan, "Dokumen" Kantor Sekretariat Negara RI, 1-2.

¹³Lihat www.wikipedia.com (Diakses tanggal 7 April 2008). Lihat pula H.A. Malik Fadjar, et.al, *Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani*, (Kelompok Pendidikan dan Penembangan SDM, Platform Reformasi Pendidikan).

petunjuk ajaran agamanya. Lembaga pendidikan Islam yang fungsi utamanya memberikan pengajaran agama dan umum kepada peserta didik idealnya dapat memfungsikan dan mengoptimalkan seluruh potensi pendidikan yang dimiliki oleh peserta didik sekaligus dapat mengaktualisasikan visi dan misi pendidikan nasional.

Rumusan visi dan misi pendidikan nasional tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kesimpulan

Pendidikan Islam berperan aktif untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional dengan membangun paradigma baru dalam mengembangkan keilmuan Islam di lembaga pendidikan yaitu mengembangkan integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Oleh karena itu pendidikan Islam senantiasa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh nilai moral dan agama. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini menjadi keharusan untuk kemaslahatan dan kemajuan umat Islam di masa kini dan masa datang. Sebab, tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh semangat agama, dapat dipastikan bahwa umat Islam akan tertinggal dalam peradaban umat manusia di masa depan.

Lembaga pendidikan Islam senantiasa melakukan revitalisasi baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi keilmuannya. Revitalisasi lembaga pendidikan Islam dalam konteks ke depan (global) dapat dipahami dari upaya untuk menarik lembaga pendidikan Islam dalam mainstream yakni lebih berperan dalam pembangunan masyarakat. Untuk itu, lembaga pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai ajaran agama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, lembaga pendidikan harus memberi bekal berupa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada murid atau mahasiswa dan lulusan secara memadai (*distinctive competence*).

Tujuan dari itu adalah agar akses terbuka terhadap pendidikan tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh lulusan lembaga pendidikan ini yang pada akhirnya akan melahirkan ilmuwan yang komit dengan nilai agama (Islam) dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan mendatang (pembangunan masyarakat ke depan).

Apabila hal ini dapat dilakukan di lembaga pendidikan Islam, maka lembaga ini ke depan dapat dijadikan sebagai lembaga pendidikan alternatif bagi anak bangsa dalam merespons perubahan di era globalisasi. Oleh karena itu, respons negara terhadap kebutuhan umat Islam dengan memasukkan lembaga pendidikan Islam baik pada tingkat madrasah sampai pada tingkat pendidikan tinggi Islam sebagai pendidikan yang sama dengan sekolah umum dan pendidikan tinggi umum dalam sistem pendidikan nasional merupakan upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan umat Islam di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdul Fattāh Jalīl, *Min Uṣūl al-Tarbawīyyah fī al-Islām* (Kairo: t.p., 1997).
- Al-Ghazālī, *Ihyā 'Ulūm al-Dīn, Jilid I*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th).
- Bahtiar Effendy, *Jalan Tengah Politik Islam, Cet. I*, Jakarta: Ushul Press, 2005.
- Firdaus Syam, *Amin Rais dan Yusril Ihza Mahendra di Pentas Indonesia Modern, Cet. I*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- H.A. Malik Fadjar, et.al, *Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, Kelompok Pendidikan dan Penembangan SDM, Flatform Reformasi Pendidikan*
- Hartono Marjono, *Politik Indonesia (1996-2003), Cet. II*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- http://makalahpendidikanislamlengkap.blogspot.com/2016/09/pendidikan-islam-di-indonesia_4.html
- Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam, Bagian Ketiga*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan, “Dokumen” Kantor Sekretariat Negara RI.
- Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Cet. I*; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Nur Uhbiyati dan Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997*.
- Salamadian, Desember 31, 2018 “pengertian politik”= <https://salamadian.com/pengertian-politik-adalah/>
- Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988).
- www.wikipedia.com Diakses tanggal 7 April 2008.